

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PELANGGARAN
KEKARANTINAAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN
KESEHATAN**

Oleh

Dapit Pandapotan Pasaribu

41151010170165

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR
VIOLATIONS OF HEALTH QUARANTINE IS
CONNECTED WITH THE JUNCTO CRIMINAL LAW
CODE LAW LAW NO. 6 OF 2018 ON HEALTH
QUARANTINE***

By

Dapit Pandapotan Pasaribu

41151010170165

A Research Paper

Submitted To Law Department In Partial Fulfillment Of

The Requirement For Bachelor of Law Degree



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dapit Pandapotan Pasaribu
NPM : 41151010170165
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA
PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Dapit Pandapotan Pasaribu


41151010170165

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'D' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the bottom.

Dani Durahman, S.H., M.H

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Langkah yang diambil Pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 sudah sangat tepat. Misalnya langkah preventif Pemerintah dalam bentuk himbauan berupa penerapan *social distancing*, *physical distancing*, penggunaan masker, larangan berkerumun, mencuci tangan, penggunaan hand sanitizer, tetap tinggal di rumah, hingga menerapkan pola hidup sehat. Tindakan pencegahan lainnya adalah dengan mencari dan menemukan orang-orang yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk diobati, memantau orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan ke daerah episenter Covid-19, dan menelusuri kontak (*tracing*) dari pasien yang sudah terpapar Covid-19 untuk diisolasi, meski beberapa aturan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19 tetapi tetap saja ada beberapa pihak yang tetap melanggar tentang Protokol kesehatan seperti terjadinya kejadian tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang marak terjadi akhir-akhir ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana Undang-Undang Keekarantinaan dan upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Keekarantinaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif.

Upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang keekarantinaan, yaitu jika telah terjadi suatu tindak pidana keekarantinaan kesehatan maka penegak hukum dapat menerapkan suatu sanksi kepada si pelaku, tentu saja penerapan sanksi yang dilakukan oleh penegak hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang keekarantinaan bertujuan akan membuat masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang keekarantinaan, dan pemberian sanksi juga bertujuan agar si pelaku yang telah diberikan sanksi pidana agar mempunyai rasa penyesalan sehingga si pelaku tidak lagi melakukan kejahatannya kembali. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam hal menerapkan sanksi pidana undang-undang keekarantinaan, kendala yang pertama dan yang utama adalah rasio penegak hukum dengan masyarakat berbanding jauh. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran keekarantinaan kesehatan adalah faktor kesadaran masyarakat, semakin rendah kesadaran masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan maka akan semakin besar pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan maka akan semakin kecil pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun telah ada himbauan dari penegak hukum untuk tidak melakukan kerumunan dan keramaian.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is the spread of coronavirus 2019 (abbreviated Covid-19) worldwide for all countries. The steps taken by the Government to control the Covid-19 pandemic are very appropriate. For example, preventive measures of the Government in the form of appeals in the form of the application of social distancing, physical distancing, the use of masks, the prohibition of crowding, washing hands, the use of hand sanitizer, staying at home, to implement a healthy lifestyle. Other precautions are to search and find people suspected of being infected with Covid-19 for treatment, monitoring people who have a history of travel to the epicenter area of Covid-19, and tracing patients who have been exposed to Covid-19 to be isolated, although some rules have been issued by the Government of Indonesia in dealing with the Covid-19 problem but still there are some parties who remain in violation of health protocols such as the occurrence of Criminal incidents of not complying with the implementation of health quarantine that is rife lately. The purpose of this study is to find out and analyze the constraints of law enforcement in applying criminal sanctions of the Quarantine Act and law enforcement efforts in applying sanctions against violations of the Quarantine Act.

The approach method used in this research is the method of normative juridical approach. The specifications of this study are descriptive of the analysis. This research is carried out covering the stages of literature research. Data collection techniques are done through document studies. The data analysis used in this writing is qualitative analysis.

Law enforcement efforts in applying sanctions against violations of quarantine laws, that is, if there has been a criminal act of health quarantine then law enforcement can apply a sanction to the perpetrator, of course the application of sanctions carried out by law enforcement must be in accordance with the provisions of the criminal event law by going through the investigation and investigation process conducted by the Police. The application of criminal sanctions against violations of the law of malice aims to make the public afraid to commit violations of quarantine laws, and the provision of sanctions also aims so that the perpetrator who has been given criminal sanctions to have a sense of regret so that the perpetrator no longer commits his crimes again. The obstacles faced by law enforcement in terms of applying criminal sanctions quarantine laws, the first and foremost obstacle is the ratio of law enforcement to the community to far. The obstacles faced in law enforcement against violations of health quarantine are the public awareness factor, the lower public awareness of a law, the greater the violations committed by the community, and vice versa the higher the public awareness of a law, the smaller the violations committed by the community, even though there has been an appeal from law enforcement to Don't do the crowd and the crowd.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun dalam bentuk studi kasus yang berjudul

“PENERAPAN SANKSI PIDANA PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN”.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.


2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir, M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. Ruhanda, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Selaku Dosen Wali Penulis di Universitas Langlangbuana.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Herman Winton Pasaribu dan Ibunda Pera Mei Riahna Purba, adik-adik penulis yaitu Riki Saputra Pasaribu dan Natalia Rahayu Pasaribu beserta teman-teman, yang telah banyak memberikan semangat dan doa kepada penulis dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa skripsi ini dipersembahkan kepada seluruh keluarga besar penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat. Amin.

Bandung, 2 November 2021

Penulis



Dapit Pandapotan Pasaribu

41151010170165

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PIDANA, PENEGAKAN HUKUM, DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

A. Tinjauan Umum Pidana	20
1. Pengertian Hukum Pidana	20
2. Pengertian Tindak Pidana	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	31
5. Penerapan Sanksi Pidana Tindak Pidana	34
6. Pertanggungjawaban Pidana	38

B.	Tinjauan Umum Penegakan Hukum	40
1.	Pengertian Penegakan Hukum	40
2.	Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Kejahatan.....	43
C.	Tinjauan Umum Kekarantinaan Kesehatan	47
1.	Pengertian Kekarantinaan Kesehatan	47
2.	Dasar Hukum Ketentuan Pidana Pada Kekarantinaan Kesehatan.....	49

**BAB III KASUS TINDAK PIDANA TIDAK MEMATUHI
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN
DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

A.	Contoh Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim	51
B.	Contoh Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim	56

**BAB IV UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN SANKSI
TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN
DAN KENDALA-KENDALA PENEGAK HUKUM DALAM
MENERAPKAN SANKSI PIDANA UNDANG-UNDANG
KEKARANTINAAN**

A.	Upaya Penegak Hukum Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keekarantinaan	63
----	--	----

B. Kendala-Kendala Penegak Hukum Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Undang-Undang Kekarantinaan	66
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang

direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara dan memengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring, dan telah terjadi insiden xenophobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya.¹

Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala

¹ Pandemi Covid-19 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada Sabtu 23 Oktober 2021, pukul 18.30 WIB.

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).²

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 sudah sangat tepat. Misalnya langkah preventif Pemerintah dalam bentuk himbauan berupa penerapan *social distancing*, *physical distancing*, penggunaan masker, larangan berkerumun, mencuci tangan, penggunaan hand sanitizer, tetap tinggal di rumah, hingga menerapkan pola hidup sehat. Tindakan pencegahan lainnya adalah dengan mencari dan menemukan orang-orang yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk diobati, memantau orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan ke daerah episenter Covid-19, dan menelusuri kontak (*tracing*) dari pasien yang sudah terpapar Covid-19 untuk diisolasi. Bukan hanya dalam bentuk himbauan, secara yuridis Pemerintah juga membuat kebijakan, seperti Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Kesehatan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran No. HK 02.02/I/385/2020 Tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Kapolri telah mengeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keppres No. 12 Tahun 2020

² Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Covid-19 di tinjau melalui Hukum Pidana – Opini dan Edukasi Pemikiran (wordpress.com), diakses pada Sabtu 23 Oktober 2021, pukul 19.30 WIB.

Tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Surat Edaran No. 57 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/*Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain. Memperhatikan upaya Pemerintah, kegagalan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia, bukanlah terletak pada kebijakannya. Karena bila ditelusuri lebih mendalam, ketidakberhasilan Pemerintah di sini justru bersumber pada lemahnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan penerimaan masyarakat terhadap bahaya Covid-19. Penerimaan masyarakat terhadap langkah-langkah Pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 masih sangat rendah. Warga masyarakat tidak disiplin mematuhi himbauan Pemerintah dalam menggunakan masker, terutama bila berada di luar rumah. Masih banyak warga masyarakat yang merespon negatif ajakan atau anjuran Pemerintah untuk selalu menggunakan masker. Tidak hanya himbauan, kebijakan apapun yang dikeluarkan Pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 sepertinya kurang mendapat sambutan hangat dari warga masyarakat. Misalnya sudah ada ketentuan yang melarang berkerumun, akan tetapi masih saja ada warga masyarakat yang membandel. Mereka tetap nekad berkumpul dan berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan yang ditentukan Pemerintah.³

³ Dilematika Pengendalian Covid-19 di Indonesia: Kebijakan Pemerintah dengan Kesadaran Masyarakat - Dwijendranews, diakses pada Sabtu 23 Oktober 2021, pukul 19.55 WIB.

Meski beberapa aturan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19 tetapi tetap saja ada beberapa pihak yang tetap melanggar tentang Protokol kesehatan seperti terjadinya kejadian tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Contoh kasus yang pertama yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, berawal dari tersangka adanya kerumunan massa yang membeludak yang terjadi di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 antara pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengungkapkan bahwa sejumlah orang dari kerumunan massa Habib Rizieq Syihab dinyatakan positif virus Corona, Data yang diterima untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet sudah 50 orang yang positif COVID. Data Jumat sore, 20 November, hasil swab antigen untuk klaster Megamendung (Bogor) adalah yang diperiksa 559 orang, yang positif 20 orang. Akibat perbuatannya terdakwa didakwa Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan ketentuan Pasal 222 KUHAP mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa. Serta Majelis Hakim menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan.

Contoh kasus kedua yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, berawal pada tanggal 10 November 2020 tersangka yakni Rizieq tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, sekitar pukul 09.40 WIB dengan pesawat Boeing 777-300 Saudi Arabian Airlines SV816. Dia kembali ke Indonesia setelah selama tiga tahun menetap di Arab Saudi, kedatangannya disambut massa simpatisan yang sudah menunggu di bandara. Dari bandara, Rizieq langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Lalu 13 November 2020 Rizieq melakoni kegiatan pertamanya setelah kembali ke Indonesia, yaitu Maulid Nabi di Majelis Taklim Al Afaf pimpinan Al Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat dini hari. Pada Jumat siang, Rizieq beserta rombongan menyambangi Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, untuk menghadiri acara peletakan batu. Dalam perjalanan, Rizieq disambut ribuan simpatisan saat melintas di daerah Puncak, Bogor, selanjutnya keesokan harinya Rizieq mengadakan pernikahan putri keempatnya, Sharifa Najwa Shihab, sekaligus Maulid Nabi Muhammad di kediamannya di Petamburan pada Sabtu malam. Para tamu membanjiri tempat acara. Protokol kesehatan seperti menjaga

jarak pun sulit diterapkan. Tak hanya itu, banyak tamu yang terlihat tidak mengenakan masker sebagaimana diwajibkan pemerintah di masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Lalu 26 November 2020, Polda Metro Jaya menaikkan status perkara pelanggaran prokes di Petamburan dari penyelidikan ke penyidikan, 10 Desember 2020 Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan Petamburan setelah polisi selesai melakukan gelar perkara, dari hasil gelar perkara menyimpulkan, ada enam yang ditetapkan sebagai tersangka, yang pertama sebagai penyelenggara Saudara MRS sendiri. Disangkakan Pasal 160 dan 216 (KUHP). Selain Rizieq, para panitia acara yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi juga ditetapkan sebagai tersangka. Rizieq diduga telah melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Majelis Hakim menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana Pasal 160 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap

ditahan dan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu yaitu menjadi anggota dan/atau pengurus Organisasi Kemasyarakatan selama 3 (tiga) tahun.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana pemalsuan surat, dua diantaranya berjudul:

1. Judul: Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.Mks)

Penulis: Sri Reski Wahyuni

Tahun ditulis: 2021

2. Judul: Mekanisme Pencabutan Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Penulis: Robby Aditya Ferdianto

Tahun ditulis: 2021

Kedua penelitian di atas mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan hukum tindak pidana terhadap kekarantinaan kesehatan. Untuk itu, menyikapi penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melanjutkan kajian penelitian hukum terkait tindak pidana terhadap kekarantinaan dalam hal penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh tersangka dan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan dinyatakan bersalah menurut putusan pengadilan. Karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan

mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“PENERAPAN SANKSI PIDANA PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DIHUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan?
2. Bagaimanakah kendala-kendala penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana Undang-Undang Kekarantinaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana Undang-Undang Kekarantinaan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan oleh penulis akan diperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam bidang hukum terutama hukum kekarantinaan kesehatan dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu tinjauan penerapan sanksi pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum kekarantinaan kesehatan;
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Sepanjang masih mengakui warga negara hukum dan sepanjang masih dipercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, maka masalah penegakan hukum menjadi masalah yang patut dibicarakan.⁴ Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menuruti semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*).⁵ Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, apalagi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam pembangunan Nasional. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.⁶

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 21.

⁵ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 5-6.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan.⁸ Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

⁷ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, hlm. 54.

⁸ *Ibid*, hlm. 56.

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 35.

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep, tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya.¹¹ Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹²

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian anatara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹³

b. Faktor Penegak Hukum

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 42

¹³ *Ibid.*

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegakan hukum.¹⁴

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi sedang atau kurang. Adanya derajat kebutuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁵

d. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm. 43

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 45.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni:

- 1) Mampu bertanggungjawab, Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
- 2) Tidak ada alasan pemaaf.¹⁷

Konsep pertanggungjawaban merupakan konsep yang sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mean rea*. Doktrin *mean rea* dilandaskan kepada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *ac does not make a person qulty, unless the mind is legaly blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mean rea*). Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang suatu perbuatan yang dilarang, indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil, maupun melawan hukum material. Sedangkan maksud

¹⁷ Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 42.

celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁸

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yaitu:

- a. Setiap orang Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- b. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaa kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- c. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan dilakukan.

¹⁸ Hanafi Armani Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 21.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.²⁰ yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan peraturan-peraturan yang berlaku²¹.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat sebagaimana menjawab permasalahan.²²

3. Tahapan Penelitian

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada Cet. 23, Jakarta, 2012, hlm. 11.

²⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Prenada Group, Jakarta, 2018, hlm.125.

²¹ Fred Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, terjemahan, Landung Simatupang, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 16.

²² Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 101.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan. yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari berupa peraturan perundang-undangan,²³ contoh:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.²⁴
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁵

47.

²³ H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011, hlm.

²⁴ *Ibid*, hlm. 54.

²⁵ *Ibid*, hlm. 106.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku.

5. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus.²⁶

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatana Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 14.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PIDANA, PENEGAKAN HUKUM, DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

A. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara (atau masyarakat hukum umum lainnya) yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²⁷

Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Pengertian yang demikian meliputi baik

²⁷Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 15-16.

hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dapatlah disimpulkan bahwa salah satu karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Dengan demikian hukum pidana adalah hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dengan negara.²⁸ Hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Pidana.

Soedarto menjelaskan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang. yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu Termasuk juga dalam hal ini apa yang disebut tindakan tata tertib. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

²⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁹

Melihat pada definisi-definisi diambil garis besar tentang pengertian hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang perintah dan larangan masyarakat dalam kegiatannya sebagai warga negara yang dibuat oleh lembaga negara berwenang serta memiliki sanksi kuat bagi siapapun yang melanggarnya. Adapun dalam hukum pidana terdapat asas-asasnya yaitu:

1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP);
2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut;

²⁹ *Ibid*, hlm. 3.

3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHP);
4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (Pasal 5 KUHP);
5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 4 KUHP).

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum.³⁰

³⁰ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 37.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict*, dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.³¹ *Strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana³³ Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan

³¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 61.

³³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 81.

menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁴

Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁵

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya³⁶ perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).³⁷
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan³⁸ atau suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.³⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁰ Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan⁴¹

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

³⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm, 69.

³⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 175.

³⁸ Moeljatno, *Loc. Cit.*

³⁹ R. Abdoel Djamali, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Moeljatno, *Loc. Cit.*

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
4. Dapat dipertanggungjawabkan⁴²

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a) Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b) Kesalahan (*schuld*).⁴³

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif, yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,

⁴² P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 184.

⁴³ Leden Marpaung, *Loc. Cit*.

yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴ Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁴⁵ Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1) Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan;

2) Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang

⁴⁴ Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leekboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Pionir Jaya, Bandung, 1981, hlm. 123.

⁴⁵ R. Abdoel Djamali, *Loc. Cit.*

dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan;

3) Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

- (1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;
- (2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana;
- (3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- (1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu;
- (2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan;
- (3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana;

- (4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana;
- (5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- (6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

9) Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.⁴⁶

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku ke dua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-bab dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak tersebut. Misalnya BAB I Buku

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 81-82.

Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasannya mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan).

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

- 1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti, diketahuinya dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-Pasal 162, 167, 310, 338 KUHP dan lebih banyak lagi.
- 2) Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata, karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 196 KUHP. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah, karena kesalahannya.

d. Delik *Commissio*nis dan Delik *Omissio*nis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

- 1) Delik *commissio*nis barangkali tidak terlalu sulit dipahami misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya.
- 2) Delik *ommissio*nis dapat kita jumpai pada Pasal 522 KUHP (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 KUHP (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.

f. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- 1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*);
- 2) Delik yang berlangsung terus;
- 3) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*);
- 4) Delik dengan privelege (*geprivilegeerd delict*)
- 5) Delik politik;
- 6) Delik *propria*.⁴⁷

5. Penerapan Sanksi Tindak Pidana

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian asas legalitas, yang berbunyi: *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege poenali*. Suatu *poena* atau pidana diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung *stelsel* sanksi pidana.⁴⁸ Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan *politic criminal*. Menentukan

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 57-62.

⁴⁸ Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 131.

tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.⁴⁹

Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, di mana penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, Dalam hubungannya dengan pemidanaan dikenal 3 teori yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan:

Menurut teori-teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seorang dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak diperdulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Menurut Adami Chazawi, tindakan pembalasan di dalam hukum pidana mempunyai dua arah yaitu:

- 1) Ditujukan kepada penjahatnya (Subjektif dari pembalasan);
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁵⁰

b. Teori *relative* atau teori tujuan:

Dasar dari teori relatif atau tujuan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum). Jadi tujuan pidana adalah tata tertib dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana, ada 2 (dua) sifat pencegahan teori ini, yaitu:

- 1) Pencegahan Umum:

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 95.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 158.

Teori ini bertujuan untuk menakuti orang agar tidak melakukan kejahatan. Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan kepada umum agar anggota masyarakat takut untuk melakukan kejahatan dengan mempertontonkan kepada masyarakat suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sehingga masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat tersebut;

2) Pencegahan Khusus:

Berdasarkan teori ini tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya melakukan lagi kejahatan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu: menakuti si pelaku, memperbaiki si pelaku, dan membuat si pelaku tidak berdaya. Menakuti si pelaku maksudnya adalah pidana yang dijatuhkan harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Walaupun demikian, ada orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan terhadap tipe orang seperti ini haruslah bersifat memperbaiki. Sedangkan bagi orang-orang yang ternyata tidak dapat diperbaiki lagi, maka

pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.⁵¹

c. Teori gabungan:

Teori gabungan merupakan kombinasi antara teori pembalasan dan teori tujuan yaitu hukuman atas dasar pembalasan maupun pertahanan terhadap tata tertib masyarakat, yang terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) Menitik beratkan pembalasan tetapi membalas tidak boleh melampaui batas (apa yang perlu) dan sudah cukup untuk mempertahankan masyarakat;
- 2) Menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat tetapi tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan;
- 3) Menganggap kedua asas tersebut harus di titikberatkan.

Ketentuan mengenai pidana dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pidana di antaranya berisi tentang tujuan pidana, pedoman pidana dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pidana bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini.⁵²

Dasar dapat dipidananya pelaku adalah adanya asas kesalahan atau adanya asas legalitas. Menurut Teguh Prasetyo, mengartikan bahwa, pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak

⁵¹ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm.40.

⁵² Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 5.

pidana.⁵³ Hal ini berarti pelaku dapat diberikan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur kesalahan. Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa: tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.⁵⁴

6. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mensrea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacitrem nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pemikiran orang itu jahat”. Kesalahan, pertanggung jawaban, dan pidana adalah ungkapan- ungkapan yang terdengar dan digunakan dlalam percakapan sehari- hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapa bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tertentu

⁵³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 49.

⁵⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 58.

tentang tingkah lau yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan ppidanaan itu adalah sistem normatif. Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban, dan ppidanaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggung jawaban pidana. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana karena perbuatan itu.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah dikenakannya hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi

⁵⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 107-108.

⁵⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁵⁷

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵⁸ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

⁵⁷ Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm 15.

⁵⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁹ Secara umum menyamakan penegakan hukum dengan sistem peradilan. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi, penegakan hukum pidana identik dengan sistem peradilan pidana, identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman, pada dasarnya juga merupakan kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum.⁶⁰

Faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara *normative*.

2) Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum

⁵⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, BP Undip, Semarang, 2012, hlm. 42.

oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁶¹

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

2. Upaya Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁶² Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Tindakan preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan ini tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat;
- b. Cara abolistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.

Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang

⁶² Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Ed. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 4.

mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Di samping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁶³

b. Upaya Represif

Upaya represif yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

Segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana sebagai suatu tindakan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, tindakan represif ini dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Tahap penyidikan oleh Polri;
- b. Tahap penuntutan dilakukan Jaksa sebagai penuntut umum;
- c. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh Hakim;
- d. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan lembaga masyarakat dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara:

⁶³ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Op. Cit*, hlm. 42.

- a. Merubah mereka yang mungkin dapat dirubah dengan menggunakan teknik tertentu;
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁶⁴

Tindakan Represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*), uraiannya sebagai berikut:

- a. Perlakuan (*Treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- 1) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan;
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.

⁶⁴ G. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1974, hlm. 200.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Jadi sistem pemasyarakatan, di samping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat, dengan demikian kehidupan yang dijalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya

untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.⁶⁵

C. Tinjauan Umum Kejarantinaan Kesehatan

1. Pengertian Kejarantinaan Kesehatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, Kejarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Tujuan dari kejarantinaan kesehatan yaitu dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam

⁶⁵ Syani Abdul, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 139.

melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. Selain itu dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaa Kesehatan dikatakan bahwa dengan perkembangan teknologi transportasi juga menyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalanan antar wilayah dan antar negara yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular baru (*neu emerging diseases*) dan penyakit menular yang muncul kembali (*re-emerging diseases*). Kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya juga berdampak pada perubahan pola penyakit dan meningkatnya risiko kesehatan yang diakibatkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan pengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional. Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (*public Health Emergency of International Concem*) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan (*Intemational Health Regulations/IHR* tahun 200s). Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara *universal*. *International Health Regulations* (IHR) tahun 2005 mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam surveilans kesehatan dan respons, serta Kekejarantinaa

Kesehatan di wilayah dan di pintu Masuk, baik pelabuhan, Bandar Udara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara. untuk itu diperlukan penyesuaian perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi, dan sumber daya yang berkaitan dengan Kekarantinaan Kesehatan dan organisasi pelaksanaannya.

Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

2. Dasar Hukum Ketentuan Pidana Pada Kekarantinaan Kesehatan

Dasar hukum pidana kekarantinaan kesehatan diatur Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu:

- a. Setiap Orang yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- b. yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- c. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan dilakukan.

Pasal 9 ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan;
- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Tindak pidana kekarantinaan kesehatan juga tidak akan luput dari perbuatan turut serta yang dilakukan orang atau sekelompok orang sehingga dapat diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.